

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN
SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus : Kampung Wihnongkal Toa, Kec.Kutepanang,
Kab.Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**FITRI HANDAYANI
NIM. 170105021
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN SIYASAH MALIYAH
(Studi kasus : Desa Wihnongkal Toa, Kec.Kutepanang, Kab.Aceh
Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


FITRI HANDAYANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 170105021

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H.
NIP: 198708252014031002

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN SIYASAH
MALIYAH**

**(Studi kasus : Kampung Wihnongkal Toa, Kec.Kutepanang,
Kab.Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: kamis, 7 Januari 2022 M

4 Jumadil Akhir 1443 H


di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP:197307092002121002


Sekretaris,


Riadussalihin, S.Sy.MH
NIP:199311012019031014

Penguji I,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP:197404072000031004

Penguji II,


Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fitri Handayani
NIM : 170105021
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyasah Dusturiyah"**, saya menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022
Yang Menyatakan



(Fitri Handayani)

ABSTRAK

Nama : Fitri Handayani
NIM : 170105021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah).
Tanggal Sidang : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : *transparansi, pengelolaan, dana desa.*

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang. Dalam pengelolaan Transparansi dana desa di kampung Wihnongkal Toa dikatakan oleh masyarakat kampung Wihnongkal Toa kurangnya transparansi yang dilakukan kepala desa kepada masyarakat yaitu tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa termasuk pemasukan dan pengeluaran penggunaan dana desa. Masalah yang diteliti adalah Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Siyasah Maliyah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapati bahwa pengelolaan dana desa kampung Wihnongkal Toa menurut UU No.6 Tahun 2014 yaitu belum berjalan dengan baik pada tahap pelaporan yaitu kepala desa tidak memberitahu kepada masyarakat mengenai pengeluaran dan pemasukan di desa tersebut. Namun telah sesuai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung wihnongkal toa dalam siyasah maliyah belum maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan keuangan dalam fiqh maliyah yaitu dalam hal prinsip amanah karena dalam pertanggung jawaban dana desa kepala desa diwajibkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pengeluaran maupun pemasukan dana desa. Namun dalam prinsip keadilan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut dan prinsip kejujuran telah sesuai dengan siyasah maliyah dan diharapkan kepada pemerintah Desa agar dapat melakukan transparansi sepenuhnya kepada masyarakat dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmat kepada kita, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan Judul: “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah)”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Husni A. Jalil, MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Sekaligus Penasihat Akademik.
4. Bapak Mutiara Fahmi, Lc.,MA. selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
5. Bapak Rispalman, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
6. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Burhanuddin dan ibunda Jurlina yang

telah membesarkan, mendidik, menyayangi penulis. Tidak lupa pula untuk kakak dan abang tercinta Fatanah, Erman, Rahma Daini, Mulyadi serta adik tercinta Fahri Usman.

7. Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.
8. Sahabat penulis yaitu Masmi serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada bapak Ismail kepala Desa Kampung Wihnongkal Toa yang telah membantu penulis dalam melengkapi skripsi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat terutama untuk penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Banda Aceh, 7 Januari 2022
Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Fitri Handayani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titi di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	H	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wāu	W	We
س	Sīn	S	Es	ها	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)'	ي	Yā	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monomorfong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

a. Vokal Rapngka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramaā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Batas Wilayah.....	44
Tabel 2	Kependudukan.....	46
Tabel 3	Sarana dan Fasilitas Umum Kampung Wihnongkal Toa.....	46
Tabel 4	Sarana dan Fasilitas Pendidikan Kampung Wihnongkal Toa.....	46
Tabel 5	Penduduk Kampung Wihnongkal Toa Berdasarkan Menurut Mata Pencaharian.....	48



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Gambar.....	67
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 3 Verbatin Interview dengan perangkat desa dan masyarakat.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN SIYASAH MALIYAH	15
A. Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	15
a. Definisi Desa	15
b. Definisi Dana Desa	16
c. Definisi Pemerintah Desa	16
d. Definisi Transparansi	18
e. Dasar Hukum	20
a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	20
b) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	20
f. Ketentuan Pengelolaan Dana Desa	21
B. Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyasah Maliyah	24
a. Definisi Siyasah Maliyah	24
b. Sumber-Sumber Keuangan Dalam Islam	29
c. Pengelolaan Keuangan Dalam Islam	31
d. Transparansi Pengelolaan Dalam Islam	34

BAB TIGA ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA KAMPUNG WIHNONGKAL TOA KECAMATAN KUTEPANANG KABUPATEN ACEH TENGAH	43
A. Profil Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah	43
B. Bentuk Pengelolaan Dana Desa Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah	50
C. Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Wihnongkal Toa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	56
D. Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Wihnongkal Toa Menurut Siyasah Maliyah.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang. Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang.¹

Menurut V. Wiratna (2015:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program kegiatan yang dibiayai dengan uang desa.²

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya

¹Randi Setiawan, *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) di desa karang raja kecamatan merbau mataram lampung selatan*. hlm1

² V Wiratna, Sujarweni. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru (2015) hlm

desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, semestinya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Dalam kebijakan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran.

Tingginya anggaran desa sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab khususnya pemerintahan tingkat desa (kelurahan) yang berujung pada kasus hukum. Sejumlah pengamat hukum menilai banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum, khususnya korupsi, sebagian besar akibat kurangnya pengawasan terhadap kinerja mereka. Selain itu, rata-rata kepala desa yang menduduki jabatannya tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan mumpuni tentang pengelolaan keuangan desa.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi

daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.³

Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh

³Mondong, Hendra. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *ejournal unstrat* (2013), hlm 15

pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.⁴

Dalam siyasah juga mengatur tentang pemerintahan dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Siyasah merupakan sesuatu yang mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.⁵ Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.⁶

Ada beberapa Siyasah yang salah satunya adalah Siyasah Maliyah, Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁷ Siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara, Baitul Mal dan sebagainya. Dalam fikih siyasah maliyah pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan

⁴Deri. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes." e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1)(2017), hlm32

⁵Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* , hlm3

⁶Imam Amrusi Jailani Dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press), hlm3

⁷Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm273

pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.⁸

Kemudian, Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹ Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.¹⁰

Dalam pengelolaan Transparansi dana desa di kampung Wihnongkal Toa dikatakan oleh masyarakat kampung Wihnongkal Toa kurangnya transparansi yang dilakukan kepala desa kepada masyarakat Wihnongkal Toa yaitu tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat

⁸Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014), hlm91

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1

¹⁰Rahayu, Depi. "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Economics Development Analysis Journal* 6. (2017), hlm 2

tentang pengelolaan dana desa termasuk pemasukan dan pengeluaran penggunaan dana desa, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 1 masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai uraian di atas untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasaah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Siyasaah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
2. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Siyasaah Maliyah

D. Kajian Pustaka

Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan

yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain:

1. Sukmawati¹¹ yang berjudul Pengaruh Transparansi Dan Akutabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.Pada tahun 2019.
2. Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, dan Stanly W. Alexander¹² yang berjudul Analisis Transparansi Dan Akutabilitas Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.
3. Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni,¹³Akutabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng,
4. Ngongare,¹⁴ 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Akutabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan”.

¹¹ Fitri Sukmawati, Pengaruh Transparansi dan Akutabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Model, dan UMKM, Vol.2, No.1, (Penerbit:Alfi Nurfitriani, 2019) diakses melalui <https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120>, Pada 10 oktober 2020, pukul 11.30 wib.

¹² Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, dan Stanly W. Alexander, Analisis Transparansi dan Akutabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kec. Sonder Kab. Minahasa, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol.13, No.13 (Penerbit: Universitas SamRatulangi, 2018) diakses melalui <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20904>. Pada 10 oktober 2020, pukul 11.50 wib

¹³Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni, Akutabilitas dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunai Kec.Seririt Kab. Buleleng, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.8, No.2 (Penerbit: Universitas Pendidikan Ganesha,2017) diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>. Pada 10 oktober 2020, Pukul 12.20 wib

¹⁴Ngongare, Akutabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang

5. Kartika et al,¹⁵ 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja”.
6. Rahayu,¹⁶ 2017 melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang”.
7. Utami, Lensa Gusti (2020) Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dari ketujuh judul skripsi diatas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, namun yang paling mendekati adalah judul yang ketujuh. Hanya saja judul yang ketujuh membahas peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 sedangkan penulis meneliti UU No. 6 tahun 2014

E. Penjelasan Istilah

1. Tranparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang public yang harus diketahui oleh masyarakat, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

Selatan, Vol.5, No.1, 2016. Diakses melalui <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/18432>. Pada 10 oktober 2020, pukul 12:40 wib.

¹⁵Kartika et al, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja, Vol.1, No.1, 2018. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/36212>. Pada 10 oktober 2020, pukul 14:05 wib

¹⁶Depi Rahayu, Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang, Vol.6, No.2, 2017. Diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/e-daj/article/view/22207>. Pada 10 oktober 2020, pukul 15:50 wib.

2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Siyash merupakan sesuatu yang mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan.
6. Siyash Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian topik di atas, gejala atau isu tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih melihat dan menelaah karya-karya terdahulu dan skripsi yang sudah atau belum dipublikasikan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh M. Nazir metode deskriptif kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan dan pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan SiyasaH Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kec. Kutepanang, Kab. Aceh Tengah).

3. Sumber Data

Dalam proses pencarian data, peneliti mengumpulkan data dengan bentuk sekunder yaitu dari berbagai sumber data yang diambil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Sumber data tersebut dapat berupa website, artikel, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, buku, dan media sosial. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan meneliti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 dan Siyasah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kec. Kutepanang, Kab.Aceh Tengah). dan dikaitkan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti pada kantor Desa terkait Transparansi Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Siyasah Maliyah. Dan melakukan tinjauan langsung pada objek pembangunan seperti TPT MKCK Umum, Pagar Tanah Umum dan pembuatan rabat beton.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi mendalam mengenai topik permasalahan yang tertuang dalam daftar pertanyaan.¹⁷ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan mendatangi langsung ke desa Wihnongkal Toa maupun melalui via telepon pada masyarakat Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan informasi yang jelas sebagai subyek dari penelitian.¹⁸ Terkait dengan bentuk pelaksanaan yang dilakukan di kampung tersebut.

c. Dokumentasi

Adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar

¹⁷Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 1999, Hlm 192

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm 194-195

yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

d. Uji Pustaka

Adalah sumber buku, mengulas (review) atau mengkaji pustaka, teori, konsep, model, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam penelitian skripsi

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji :

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode

analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan SiyasaH Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kec. Kutepanang, Kab.Aceh Tengah). Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Al-Quran dan Terjemahannya Penerbit CV. Toha Putra Semarang, Tahun 1987
2. Buku pedoman penulisan skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Tahun 2019

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi dengan judul Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah). Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua mengenai transparansi pengelolaan dana desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan siyasah maliyah

Bab tiga tentang transparansi pengelolaan dana desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan siyasah maliyah

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang diperoleh.



BAB DUA
LANDASAN TEORI TENTANG PENGELOLAAN DANA
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 DAN SIYASAH MALIYAH

A. Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

a. Definisi Desa

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.¹⁹

¹⁹Rahayu, Depi. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Economics Development Analysis Journal* 6.(2017), Hlm 2

b. Definisi Dana Desa

Dana desa ialah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pengertian ini dapat di ambil kesimpulan dana desa diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diprioritaskan dalam membiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan untuk kegiatan operasional desa dan digunakan untuk belanja operasional anggota BPD. Untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan lain-lain.²⁰

c. Definisi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²¹ Pemerintahan desa merupakan kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan

²⁰Kadek Sinarwati, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, *E-Journal SIAK*, Vol : 8 No.: 2 Tahun 2017, hlm 52

²¹Amin Suprihatin, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Cempaka Putih*.Klaten.2018, hlm 18

pemerintahan desa.²² Sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 bahwa pemerintahan desa dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintah, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akutabilitas, Efektifitas dan efisiensi, Kearifan lokal, Keberagaman dan Partisipatif. Adapun Struktur Pemerintahan desa terdiri atas:

a) Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah pemimpin dari sekretariat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemimpin pemerintah desa. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya di berbagai bidang, dibantu oleh unsur staf atau unsur pelayanan.

b) Pelaksana teknis lapangan

Pelaksana teknis lapangan adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan dan diatur lebih lanjut oleh kepala desa sesuai dengan asal usul desa. Pelaksana teknis lapangan ini mempunyai keanekaragaman istilah, karena disesuaikan dengan asal usuk dan sosial budaya masing-masing masyarakat. Misalnya : urusan pamong tani desa dan urusan pengairan (ulu-ulu).

c) Unsur kewilayahan

Unsur kewilayahan atau unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja, mempunyai fungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan sebagian tugas kepala desa di wilayahnya masing-masing di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Bidang tugas unsur wilayah ini diatur lebih lanjut oleh kepala desa, seperti unsur

²²Redaksi Sinar Grafik, *Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014*, Sinar Grafik, Jakarta, 2017. hlm 2

pelaksana teknis lapangan. Dalam unsur kewilayahan juga ada kemungkinan berbeda pengistilahannya antara wilayah yang satu dengan yang lain. Salah satu contoh istilah dari unsur kewilayahan tersebut adalah kepala dusun.²³

d. Definisi Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan, Transparansi memiliki beberapa dimensi. Transparansi menurut Andri mustiko merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu kegiatan. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan *performance* serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan segala kegiatan secara tepat waktu dan akurat. Semenata menurut YB. Sigit Hutomo bahwa pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar palaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Transparansi mempunyai karakteristik adanya tujuan yang telah ditetapkan, penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi dan mengembangkan standard operasional secara ekonomis.²⁴

Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam institusi atau lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan diambil dalam institusi tersebut.

²³Amin Suprihatini.op.cit. hlm 24

²⁴Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, (Yogyakarta, CV Budi Utama,2020). hlm 11

Terdapat beberapa transparansi dan tujuannya sebagai berikut ini:²⁵

1. Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan ialah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan di dalam sebuah institusi atau lembaga publik karena transparansi ini merupakan sektor paling penting yang mungkin akan diselewengkan. Dengan tujuannya menghindari terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah institusi atau lembaga.

2. Transparansi Manajemen

Transparansi ini dilakukan untuk menjaga siklus kerja yang sehat di dalam sebuah institusi atau lembaga publik dengan tujuan mencegah terjadinya nepotisme dan meminimalisir adanya tenaga kerja atau bidang yang tidak potensial di dalam institusi tersebut. Prinsip-prinsip Transparansi Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Ada enam (6) prinsip yang dikemukakan Humanitarian Forum Indonesia dalam transparansi yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
- b. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum atau publik.

²⁵Niswatun Nafiah, Skripsi, *Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Limbangan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: 2019), hlm 21

²⁶wayan Irfan m. skripsi : *"Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan way Panji Kabupaten Lampung"*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017, hlm 18-19

- d. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
- e. Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Adapun dasar hukum yang mengatur terkait dengan pengelolaan dana desa adalah UU No.6 Tahun 2014 Dalam BAB VIII UU No 6 Tahun 2014 yaitu mengatur tentang keuangan desa dan aset desa dan Dalam BAB IX yaitu tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dalam Bab IV yaitu tentang pengelolaan Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

3. Ketentuan Pengelolaan Dana Desa

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 PP No.6 Tahun 2016 dana desa ialah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian ini dapat di ambil kesimpulan dana desa dipertuntuhkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerinatahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diprioritaskan dalam membiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan untuk kegiatan operasional desa dan digunakan untuk belanja operasional anggota BPD. Untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan lain-lain.²⁷ Dengan disahkannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemerian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelekaksanaan pembangunan diaharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antara wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamankan pemerinatahan desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan

²⁷Kadek Sinarwati, *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, e-journal SIAK, Vol : 8 No.: 2 Tahun 2017, hlm 52

keyakinan milik desa, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia.²⁸

Dalam hal keuangan desa, pemerintahan desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan pertanggung jawab Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan ; hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintahan desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggung jawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Adapun ketentuan dari pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a. Pokok-pokok pengelolaan keuangan desa

Sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 maka yang disebut dengan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Salah satu hak

²⁸ Dwi Novianto, *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*, Kalimantan Barat, CV Derwati Press, 2019). hlm 6-7

desa adalah mendapatkan sumber pendapatan baik dari pemerintahan daerah yaitu bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Daerah. Sumber pendapatan desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kewajiban desa, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
2. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

b. Asas dan Nilai Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjamin hak semua pihak tanpa terkecuali untuk mengetahui keseluruhan proses di tiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabel, Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap pelaksanaan kegiatan atau kinerja pemerintah/lembaga dan penggunaan anggaran mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawabannya dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung jawaban.
3. Partisipatif, Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban diwajibkan untuk melibatkan masyarakat secara luas, para pemangku kepentingan di desa, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/ kegiatan pembangunan di desa baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasinya.

B. Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyasah Maliyah

1. Definisi Siyasah Maliyah

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁹ Menurut Ibn Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fatih Bahantsi, memberi batasan: Siyasah adalah kemaslahatan manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah, dikenal beberapa pembagian fiqh siyasah. Dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi beberapa aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara hubungan antara warga negara dengan

²⁹Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist, (Al-ImarAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018), hlm 20

lembaga negara, baik hubungan bersifat internal maupun eksternal antara negara dalam berbagai bidang. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Fiqh Siyasah Maliyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah nabi Muhammad SAW. Fiqh siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³⁰ Fiqh siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fiqh siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.³¹

Siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus

³⁰Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm 273

³¹Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014), hlm 91

diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³²

Contoh dari harta, rakyat dan kekuasaan ada pada Q.S At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat diatas menjelaskan hubungan antara pemerintah, zakat dan harta, ayat ini menunjukkan adanya siyasah maliyah karena adanya faktor pemerintah yaitu kata خُذْ yaitu “ambilah” yang mengambil yaitu pemerintah, kemudian adanya harta yaitu pada kata أَمْوَالِهِمْ kemudian adanya faktor rakyat yaitu pada kata هُمْ

Dalam fiqih siyasah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu sabar, berusaha, dan berdoa mengaharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, shadaqah, seperti di firman dalam QS. At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

³²A.Djazuli,Op.cit hlm 277

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Menurut Ibnu Katsir, Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya. Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi Saw. apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku (perawi) dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah Saw. berdoa: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.

Menurut Ibnu Abbas, doa tersebut menjadi rahmat untuk mereka. Sementara menurut Qatadah, ketentraman jiwa bagi mereka. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya.

Sedekah (zakat) yang dikeluarkan dari usaha yang halal, akan diterima Allah SWT dengan tangan kanan-Nya lalu Dia menjaanya untuk pemiliknya hingga sebiji buah kurma menjadi seperti Bukit Uhud. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan akan mendatangkan keberkahan yang berlipat.

Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang.³³ Setelah Nabi Muhammad meninggal terjadi pembangkangan membayar zakat, Abu Bakar memerangi orang-orang

³³Shobirin, S.Ag, M.Ag, Jurnal Zakat Dan Waqaf, *Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang*, (Ziswaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014) hlm 198

yang menolak membayar zakat. “Umar bin Khaththab menegurnya dengan hadis Rasulullah: “Sesungguhnya Saya pernah disuruh Rasulullah memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan kaimah “la ilaha illa Allah”. Barang siapa sudah mengucapkan kalimat “la ilaha illa Allah”, maka Allah menjaga harta dan darahnya, kecuali dengan “hak” nya. Semua urusannya ditangan Allah.”(H.R. Bukhari Muslim)

Atas dasar hadits nabi yang dipakai oleh Umar bin Khaththab untuk menegur Abu Bakar tersebut, kemudian Abu Bakar menjawab teguran “Umar, Demi Allah, sesungguhnya saya akan memerangi siapa saja yang membedakan salat dengan zakat. Sebab zakat termasuk “hak” atas harta”. Abu Bakar bertekad akan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pendahulunya (Nabi Muhammad SAW), yaitu melaksanakan syari’at Islam, melaksanakan musyawarah, menjamin hak-hak umat secara adil, memelihara ketaatan rakyat kepada pemerintah secara limitatif selama pemerintah ta’at kepada Allah dan Rasul, melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar serta mendorong terwujudnya kehidupan taqwa. Pada tahun pertama Abu Bakar menjabat, langsung mendapat ujian, yaitu menghadapi ancaman yang timbul dari kalangan umat Islam sendiri. Ancaman ini kalau dibiarkan akan menghancurkan bangunan struktur Islam dan tatanan kehidupan umat Islam yang dibangun oleh Nabi dengan susah payah maka segera diatasi. Setelah Nabi wafat tidak lama kemudian Abu Bakar terpilih jadi khalifah, saat itu, muncul kelompok-kelompok umat Islam di berbagai daerah menentang kepemimpinannya. Diantaranya ialah, ada sebagian orang yang sudah masuk Islam murtad kembali keagama mereka semula, ada kelompok umat Islam yang membangkang membayar zakat, dan ada sebagian orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan ada beberapa kabilah yang memberontak. Di samping ancaman dari dalam ancaman

dari luar pun cukup rawan, yaitu dari Kaisar Romawi, Hiraclius, yang menguasai Syiria dan Palestina, dan Kishra Kerajaan Persia yang menguasai Irak. Dua kerajaan besar ini selalu bersekongkol dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam.

2. Sumber-Sumber Keuangan Dalam Islam

a. Zakat

Zakat hasil bumi ialah zakat yang dikenakan pada tanaman/tumbuh-tumbuhan. Besarnya adalah 10% apabila tanaman/tumbuh-tumbuhan itu disirami oleh hujan, tanpa memakai tenaga manusia, dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia.³⁴ Zakat harta adalah kewajiban setiap umat muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai (haul) tahun dan (nishab) batas minimalnya. Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak diyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja. Kalangan ulama hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan orang gila. Harta yang wajib dikelurakan zakatnya meliputi binatang ternak, emas dan perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam).

b. Khumus al-Ghana'im

Harta ghanimah adalah harta yang diperoleh umat islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta ghanimah ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-nya. Di samping ghanimah, terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, salb, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil mengalahkan/ membunuhnya. Kedua fai, yaitu harta musuh yang

³⁴A.Djazuli, *fiqih siyasah*, (Bandung:PRENADA MEDIA,2003), hlm 336

diperoleh tanpa peperangan. Ini merupakan konsesi yang diberikan oleh pihak musuh yang tidak mau tunduk kepada islam dan tidak melawan.³⁵

c. Fai

Seperti uraian di atas, fai adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta fai dibagikan untuk pasukan islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, rasul karib kerabat rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.

d. Jizyah

Jizyah adalah iuran negara (dharibah) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama.³⁶

e. Usyur al-Tijarah

Usyur al-tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pandangan non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara islam. Dalam negara islam, kebijaksanaan pemberlakuan pajak perdagangan ini dimulai pada pemerintahan khalifah umar ibn al-khaththab. Ketika wilayah kekuasaan islam masanya mengalami perluasan yang pesat, sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara non muslim. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga saat sekarang.

f. Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. Kharaj pertama

³⁵Muhammad Iqbal, *op.cit.* hlm 321

³⁶A.Djazuli, *fiqih siyasah*, (Bandung:Prenada Media,2003), hlm 359

kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintahan Islam.³⁷

3. Pengelolaan Keuangan Dalam Islam

a. Pengelolaan keuangan di zaman Rasulullah saw

Sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam dewan perwakilan rakyat yang dinamakan *darun nadwah*. Setelah dilantik sebagai Rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut *darul arkam*, namun lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan, dan akhirnya Rasulullah saw. hijrah ke Yastrib (Madinah). Di sana beliau menjalankan beberapa program, yaitu: Pertama, mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba yang berfungsi selain tempat ibadah juga sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. Kedua, membentuk lembaga persatuan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Ketiga, pembangunan masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Nabawi yang menjadi pusat sentral pemerintahan.³⁸ Kemudian dilanjutkan penertiban pasar. Dalam hal ini Rasulullah diriwayatkan menolok membentuk pasar yang baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan dengan *sunnatullah*. Demikian halnya dalam penentuan harga, begitu pula tidak ada bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi saw. menciptakan mata uang sendiri.³⁹ Selain program tersebut, Nabi saw juga mendirikan antara lain:

1) Pendirian Baitul Mal

³⁷Muhammad Iqbal, *op. cit.* hlm 327

³⁸M. Syafi'i Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, "Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah," Makalah (Bandung: ICMI, Pebruari 1995), hlm 4-7.

³⁹ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, (Ed. 1; Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm 5

Pendirian Baitul Maal ini adalah sesuatu yang revolusioner yang merupakan pembentukan lembaga penyimpanan. Fungsi Baitul Maal ini serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, juga berfungsi sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Negara pada masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter, tetapi seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.⁴⁰ Hal ini terlihat Baitul Maal pada masa tersebut sebagai proses siklus dana masyarakat, yang terkumpul dari zakat, wakaf, sedekah, infak dan sebagainya.

2) Wilayatul Hisbah

Konsep ini adalah sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang langsung dipegang oleh Rasulullah saw. Hal ini sejalan dengan apa yang ada pada saat ini, yaitu enforcement agency. Suatu riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Begitu pula diriwayatkan Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Jika dicermati dengan adanya lembaga semacam ini, maka aktifitas-aktifitas perekonomian dan muamalat dapat terawasi dan terkontrol, sehingga tidak menjadikan dunia usaha dan bisnis dikuasai oleh pihak tertentu saja.

b. Pengelolaan keuangan zaman Khulafa al-Rasyidun

Pada zaman Khulafa al-Rasyidun, tradisi yang dibangun oleh Rasulullah tetap diteruskan dan dikembangkan. Dalam hal ini, kebiasaan musyawarah dalam mengambil keputusan dilaksanakan. Pada masa

⁴⁰ Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), hlm 138

pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pengadministrasian baitul maal makin tertata baik dan juga pembentukan dewan-dewan. Selain itu meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Begitu pula pada masa pemerintahan Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib bahwa kebijakan yang telah diambil pada masa pemerintahan sebelumnya tetap diteruskan. Dalam artian, bahwa pada masa khalifah al-rasyidun, kesejahteraan masyarakat sangat serius diperhatikan dengan memfungsikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan pada baitul maal tersebut. Posisi baitul maal pada era itu sebagai sebuah kebijakan fiskal dalam perekonomian umat pada saat itu. Bahkan baitul maal memiliki peran yang strategis dalam perekonomian negara.

c. Pengelolaan keuangan pada masa dinasti-dinasti

Pada masa dinasti Umayyah, fungsi dari baitul maal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun perkembangan perekonomian terlihat sangat maju pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana sekitar 2,5 tahun masa pemerintahannya, beliau mampu mendistribusikan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga menurut info sejarah, karena sejahteranya rakyat pada masa itu, maka susah dicari orang yang menerima zakat. Setelah dinasti Umayyah runtuh digantikan dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan pola-pola ekonomi yang menyebabkan karena adanya kebijakan dari salah satu khalifahnya untuk menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Hal ini dilakukan karena ada kecenderungan orang menurunkan nilai uang emas dan perak, serta mencampurkannya dengan logam yang lebih rendah.

Setelah dinasti Abbasiyah runtuh kemudian berganti dengan Turki Saljuq di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, dan Fathimiyah di Mesir dan terakhir Turki Utsmani di Istambul. Selama pemerintahan dinasti-dinasti tersebut, fungsi baitul maal berkembang menjadi perbendaharaan

negara dan pengatur kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu kekayaan baitul maal berupa uang emas dan perak juga tidak berubah.

d. Pengelolaan keuangan syariah modern

Pengelolaan keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal (local saving bank) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar.⁴¹ Walaupun beberapa tahun kemudian bank tersebut tutup, akan tetapi mengilhami konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) yang merupakan tindak dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu muncul bank-bank komersial yang transaksi-transaksinya didasarkan pada ajaran Islam. Selain itu terbuka pula lembaga-lembaga pendukung seperti asuransi Islami (takaful), pasar modal Islami (fund manager-fund manager Islam) dengan kriteria investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

4. Transparansi Pengelolaan Dalam Islam

Transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum Islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah surat al-ahzab ayat 72-73:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا () لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

⁴¹ Ahmad An-Nagar, Muhafadzah wal Mu'asarah: *Dirasah fil Masrafiyyah Laa Ribawiyah* (Kairo: Dar al-Kutub, 1985), hlm 10

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Al-‘Aufi berkata dari Ibnu Abbas : “yang dimaksud dengan al-Amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada adam akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu allah berfirman kepada adam : “aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya?” dia menjawab: “ya rabb-ku, apa isinya?” allah berfirman: “ jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa.” Lalu adam menerimanya dan menyanggupinya. Itulah firman allah “dan pikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.”⁴²Firman allah: “sehingga allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” Yaitu nak adam bersedia menanggung amanah ini, yakni berupa taklif, sehingga allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan diantara mereka. Mereka itu

⁴²Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), hlm 121

adalah orang-orang yang menampakkan keimanan, karena takut terhadap lingkungannya serta menyembunyikan kekafiran karena mengikuti lingkungannya. “dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” mereka adalah orang-orang yang zahir dan batinnya musyrik kepada Allah dan melanggar rasul-Nya. “dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.” Agar Allah menyayangi orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya serta mengajarkan ketaatan. “dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Alqur'an telah dijelaskan tentang kewajiban menaati ulil amri dalam surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Pesan dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya. Kemudian dijelaskan juga dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada hambahamba-Nya yang beriman supaya tidak melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan Ibn Katsir berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbas adalah bahwa seseorang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai

satu dirham”. Maka, turunlah ayat di atas yang melarang perbuatan semacam itu.⁴³

Bila sebab turunnya ayat di atas digunakan sebagai jalan mengetahui fenomena sosial suatu masyarakat, terlihat bahwa pada masyarakat saat itu telah teridentifikasi adanya perilaku bathil dalam mencari harta. Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan adanya perilaku bathil lainnya yang sejenis, termasuk perilaku gholul (penggelapan). Ibn Katsir menerangkan bahwa ayat ini merupakan larangan memakan harta orang lain secara bathil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan, seperti riba dan judi, serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu.

Digambarkan dalam Al-Qur’an berkenaan perilaku pemuka-pemuka Yahudi Madinah. Meskipun perilaku ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, setidaknya hal ini merupakan cermin perilaku sosial masyarakat Madinah saat itu, sebelum kemudian secara berangsur-angsur dikikis habis oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (at-Taubah [9]: 34)

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian besar pemuka agama kaum Yahudi dan ahli ibadah kaum Nasrani, memanfaatkan agama, kedudukan dan kepemimpinannya atas umat untuk memperoleh pendapatan, hadiah

⁴³ Abi al-Fida Isma’il Ibn Katsir, *Tafsîr Al-Qur’an al-‘Azhîm* (Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi, 2001 M), hlm 468

dan berbagai jenis pajak yang dipersembahkan kepada mereka. Dengan kata lain, mereka memanfaatkan berbagai posisi yang melekat pada diri mereka untuk mengeruk keuntungan pribadi, padahal seharusnya sebagai pemuka agama mereka melayani dan mengurus umat, bukan mengeksploitasinya, dalam lingkup masyarakat muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw pun masih didapati orang-orang semacam ini. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Âli ‘Imrân [3]: 161)

Pandangan al-Khazin ini senada dengan pandangan M. Quraish Shihab bahwa ayat 161 surat Âli ‘Imrân/3 ini tengah memberikan pernyataan secara jelas tentang kesucian Nabi SAW. dari segala jenis pengkhianatan, sekaligus menetapkan ke amanahan beliau dalam segala hal termasuk dalam hal membagi harta rampasan perang. Bila sedemikian jelas hal ini, jikalau ada bagian harta rampasan perang yang hilang berarti yang mengambilnya adalah umatnya (sahabat yang tidak amanah). Indikasinya adalah ketergesaan pasukan pemanah meninggalkan markas karena dalam hati mereka tersimpan kekhawatiran Nabi SAW. tidak membagi rampasan perang secara adil, yang karenanya mereka menyembunyikan apa atau sebagian yang diambilnya dari rampasan perang.⁴⁴

Secara lebih spesifik, fenomena ghulul (penggelapan) harta dengan pelakunya petugas yang diangkat oleh Rasulullah SAW. yang istilah

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh Pesan: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 264

sekarang disebut pejabat publik, juga didapat dari informasi hadits-hadits, di antaranya: Dari Abu Hamid as-Saidi, dia berkata:

“Rasulullah SAW memperkerjakan seseorang dari kabilah al-Azad yang bernama Ibn Lutbiyyah untuk mengurus zakat. Setelah selesai bekerja, dia datang dan berkata, “Ini hak anda, dan ini hadiah dari orang untuk saya”. Maka, Rasulullah SAW berdiri di mimbar dan bersabda, “Bagaimana urusan seorang pegawai yang saya tugaskan untuk menangani sebuah pekerjaan”, lalu dia berkata, “Ini hak anda dan ini hadiah dari orang untukku?”. “Maka mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, kemudian menunggu apakah akan ada atau tidak orang yang datang memberinya hadiah? Demi Dzat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kamu mengambil sesuatu melainkan pada hari kiamat ia akan datang sambil memikul sesuatu itu, baik berupa unta yang menderum, atau sapi yang mengemoh, atau kambing yang mengembik”. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau, lalu bersabda, “Ya Allah, sungguh saya sudah menyampaikan risalah”. Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali.” (HR Ahmad).

Kemudian Ishaq ibn Isa telah menceritakan hadis kepada kami, Isma’il ibn Ayyasy telah menceritakan hadits kepada kami, dari Yahya ibn Sa’id, dari Urwah ibn al-Zubair, dari Abi Humaid al-Sa’idi, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hadiah yang diterima para pejabat atau pemegang kebijakan adalah ghulul (korupsi). (HR. Ahmad)

Peradaban Islam pada masa Umar bin Khatab.⁴⁵ Dikutip dari buku karya Muhammad Husain Haikal, Umar sang Amirul Mukminin pernah mengirimkan pejabatnya ke orang-orang Arab pedalaman. Kepada

⁴⁵ Fita Love Risa, Skripsi: “Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab” (Bengkulu:Iain Bengkulu, 2019) hlm 30

mereka Umar berkata, "Perlakukanlah semua orang di tempat kalian itu sama. Yang dekat seperti yang jauh dan yang jauh seperti yang dekat. Hati-hatilah terhadap suap dan menjalankan hukum karena hawa nafsu dan bertindak di waktu marah. Tegakkan dengan benar walaupun sehari hanya sesaat."

Sebagai pemegang pucuk kepemimpinan kaum Muslimin, Umar merasa bertanggung jawab kepada hati nuraninya dan kepada Allah SWT. Dia memiliki beban untuk menegakkan keadilan di segala tempat. Umar merasa jika ada pejabatnya di ujung dunia mana pun yang merugikan seseorang maka dialah yang berbuat zalim.

Umar pernah berkata, "Bagaimana kalau saya menempatkan orang yang terbaik yang saya ketahui atas kalian lalu saya perintahkan dia berlaku adil. Sudahkah saya menjalankan tugas saya?" Mereka menjawab: "Ya." Umar segera merespons jawaban mereka, "Tidak. Sebelum saya melihat sendiri pekerjaannya, dia melaksanakan sendiri pekerjaannya, dia melaksanakan apa yang saya perintahkan atau tidak."

Tidak mengherankan jika Umar mengawasi pejabatnya begitu ketat. Kita bisa lihat bagaimana Umar memecat Khalid bin Walid dan upayanya menyelidiki Amr bin Ash. Ketika berada di Syam, Abu Ubaidah dikisahkan sempat memberi kelapangan kepada keluarganya. Setelah Umar mengetahui, penghasilannya di kurangi sehingga raut wajah Abu Ubaidah berubah pucat. Setiap musim haji, Umar mengumpulkan para pejabatnya di Makkah. Amirul Mukminin bertanya tentang tugas-tugas mereka. Umar pun menginginkan para pejabatnya untuk jeli dalam menjalankan kewajiban. Tidak hanya itu, Umar menginginkan agar mereka berintegritas. Umar menanyakan bagaimana mereka menggunakan penghasilan untuk diri sendiri dan keluarganya. Umar pun menghitung kekayaan semua pejabat sebelum dan setelah memangku

jabatan. Adakalanya kekayaan itu dirampas sambil mengatakan kepada mereka: "Kami mengirim kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang!"

Meski demikian, ketatnya pengawasan Umar tak dimaksudkan untuk merendahkan dan melemahkan kewibawaan mereka. Para gubernur diberi kekuasaan penuh. Keputusan-keputusan mereka bahkan berlaku sama dengan kekuasaan Umar. Dengan catatan, sepanjang mereka menjalankan keadilan dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai Alquran dan Sunnah.



BAB TIGA

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KAMPUNGWIHNONKAL TOA, KECAMATAN KUTEPANANG, KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Profil Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah sebesar 4.318,39 Km². Secara administratif Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan, 295 Desa/Kampung. Kecamatan Kutepanang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Wih Nongkal Toa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Wih Nongkal Toa berdiri pada tahun 1950 dan dihuni oleh penduduk yang bermigrasi dari Takengon, Aceh Tengah. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki wilayah perkebunan yang subur dan luas, strategis dan mudah dijangkau. Nama kampung Wih Nongkal Toa diambil karena kampung tersebut memiliki sumber mata air yang mengalir, sehingga kampung ini diberi nama “Wih Nongkal Toa” yang berarti sumber mata air. Sumber mata pencarian masyarakat Desa Wih Nongkal Toa didominasi oleh sektor pertanian.

Masyarakat Kampung Wih Nongkal Toa aktif dalam kegiatan rutin, seperti pengajian yang diadakan satu kali setiap minggu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilaksanakan secara bergiliran. Untuk anak-anak, Kampung Wih Nongkal Toa memiliki 1 TPA yang aktif yaitu TPA Darul Iman Titi Mas dengan jadwal kegiatan yang dilaksanakan tiga kali seminggu yaitu pada hari Selasa, Rabu dan Kamis dengan pengajar yang berasal dari Kampung Wih Nongkal Toa dimana terdiri dari dua orang ustadzah dan dua orang ustadz. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki satu kelompok kepemudaan yaitu Pemuda Pemburu Hama (Babi). Selain

itu juga ada kegiatan gotong royong sekali seminggu yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat selama setengah hari. Desa Wih Nongkal Toa memiliki satu Mushalla. Mushalla biasanya digunakan masyarakat untuk kegiatan keagamaan seperti beribadah, pengajian dan sebagainya. Kondisi jalan sudah beraspal hanya saja sebagian jalan agak sedikit rusak. Keadaan rumah penduduk sudah lumayan memadai yaitu 20% semipermanen dan sisanya rumah kayu. serta keadaan kamar mandi terletak di dalam rumah. Hal ini juga diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga.

Pendidikan anak-anak Desa Wih Nongkal Toa ini rata-rata hanya lulusan SMA dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Kampung Wih Nongkal Toa terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Antara, Dusun Rahmat dan Dusun Musara Ate. Luas wilayah Kampung Wih Nongkal Toa adalah ±19000 Ha yang termasuk dari pemekaran dari dedingin.

1. Wilayah Kampung Wih Nongkal Toa

Tabel 1
Batas Wilayah

Utara	Kalanongkal
Timur	Atugugup
Selatan	Dedingin
Barat	Bukit Rata

2. Visi dan Misi Kampung Wih Nongkal Toa

a. Visi

Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujutkan kinerja yang baik. Menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Gambaran yang idealitis dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Kemudian Mewujutkan desa Yang Makmur dan Mandiri yang Berlandaskan Syari'at Islam.

b. Misi

Memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana infrastruktur kampung. Membangun rumah warga yang belum layak huni, Membangun usaha kampung guna meningkatkan kemakmuran dan penyerapan membangun usaha kampung guna meningkatkan kemakmuran dan penyerapan tenaga kerja. Meningkatkan pelayanan masyarakat. Meningkatkan fungsi pemuda menopang dan menunjang pembangunan kampung. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK. Menggalakan kelompok pengajian seperti pengajian Dusun, pengajian Anak-Anak, Pusfita, Ulama dan Umar dan BKMT. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui PAUD dan TK. Meningkatkan sarana dan prasarana agama. Meningkatkan kesehatan warga melalui peningkatan peran posyandu dan bidan desa.

3. Penduduk Kampung Wih Nongkal Toa

Mayoritas penduduk Kampung Wih Nongkal Toa berasal dari Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Bentuk topografi wilayah Kampung Wih Nongkal Toa yaitu dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan gunung. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki jumlah total penduduk sebesar 400 jiwa (empat ratus) yang terdiri dari 96 KK dan tersebar dalam 3 dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Kependudukan

Uraian	Jumlah (jiwa)	KETERANGAN
Penduduk	148 jiwa	Laki-laki
	210 jiwa	Perempuan
	400 jiwa	Jumlah Penduduk
Jumlah KK	96 KK	
Jumlah Rumah	96 Rumah	

Tabel 3
Sarana Dan Fasilitas Umum Kampung Wihnongkal Toa

No	Fasilitas	Jumlah
1	Meunasah	1
2	Poskamling	1

Tabel 4
Sarana dan Fasilitas Pendidikan Kampung Wihnongkal Toa

No	Fasilitas	Jumlah
1	Paud	1
2	TPA	1

a. Pendidikan

Dalam segi pendidikan Kampung Wih Nongkal Toa memiliki minat pendidikan yang tinggi namun ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum memadai. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki satu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Jumlah siswa di PAUD tersebut sebanyak 50 siswa. Jumlah pengajar di Kampung Wih Nongkal Toa sebanyak tiga orang pengajar berasal dari desa tersebut. Kampung Wih Nongkal Toa juga memiliki lembaga pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Proses belajar-mengajar di TPA dimulai pada pukul 14:00 WIB. Ditinjau dari tingkat pendidikan Kampung Wih Nongkal Toa sudah cukup baik dimana hanya sebagian besar warga masyarakat yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan setelah tamat Sekolah Menengah Atas. Masalah yang terkait dengan pendidikan yaitu kurangnya sarana pendidikan yang memadai, yaitu belum adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di gampong tersebut. Jarak yang ditempuh siswa menuju SMP dan SMA \pm 2 km dengan menggunakan kendaraan pribadi.

b. Agama

Dari keseluruhan masyarakat Kampung Wih Nongkal Toa 100% beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari adanya tempat peribadahan (mushalla) kemudian adanya TPA yang dipimpin oleh tengku setempat dan adanya rutinitas pengajian tiga kali dalam seminggu yaitu diadakan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Warga desa ini selalu memberikan respon positif terhadap segala hal yang menyangkut dengan keagamaan dan warga akan selalu berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tersebut.

Terkait dengan keagamaan di Kampung Wih Nongkal Toa tidak memiliki permasalahan yang terlihat dikarenakan dilihat dari beberapa

kegiatan tentang keagamaan yang rutin dilakukan sehingga permasalahan-permasalahan tentang agama tidak ada.

c. Ekonomi

Dari segi ekonomi, mata pencaharian utama masyarakat Kampung Wih Nongkal Toa adalah petani kebun kopi. Mayoritas mata pencarian masyarakat Kampung Wih Nongkal Toa terutama petani kopi. Selain petani kebun kopi, masyarakat juga bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan, tetapi usaha ini tidak dikembangkan sebagai usaha untuk pendapatan utama. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki potensi alam utama yang dimiliki Kampung Wih Nongkal Toa yaitu kopi dan sayur-mayur yang memiliki potensi jual beli yang dikembangkan sebagai mata pencaharian masyarakat di desa tersebut. Sumber pengembangan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana pengembangan gampong dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan pembangunan gampong yaitu dana APBN, dimana dana ini juga digunakan untuk gaji para Aparatur Gampong dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) termasuk pembuatan jalan dan pembangunan parit pinggir jalan. Masalah dalam bidang perekonomian di Kampung Wih Nongkal Toa yaitu tidak adanya pembentukan struktur dibidang keuangan.

Tabel 6

Data Penduduk Kampung Wihnongkal Toa Berdasarkan Menurut Mata Pencaharian


No	Mata Pencarian	Presentase (%)
1	Petani	96
2	Buruh	4

4. Struktur Organisasi Kampung Wihnongkal Toa

Struktur organisasi pemerintah Kampus Wihnongkal Toa didasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yaitu :

1. Reje 1 orang
2. Sekretaris 1 orang
3. Bendahara 1 orang
4. Kepala dusun 3 orang
5. Imam 1 orang

Berikut struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Wihnongkal Toa



B. Bentuk Pengelolaan Dana Desa di Kampung Wihnongkal Toa


Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan redistribusi daerah kabupaten/kota. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa berumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.⁴⁶ Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bapak Ismail mengatakan bahwa mereka memberi tahu ke setiap kepala dusun di awal tahun untuk di adakannya musyawarah permasing-masing dusun untuk apa saja yang dibutuhkan masyarakat kemudian data diinfut ada yang digunakan untuk pembangunan, peminan dan pemberdayaan, setelah data di di infut seluruhnya selanjutnya di adakan musywarah dengan BPK (Badan Permasyarakatan Desa) di ambil dengan segala frioritas yang di ambil dengan kebutuhan masyarakat dan desa. Seperti pembangunan mck dan yang lainnya. Dan kemudian dalam hal pembinaan berupa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat

⁴⁶ Dwi Novianto, *Peraturan Pemerintahan Tentang DANA Desa*, Kalimantan Barat : CV Derwati Press, 2019. Hlm80

contohnya dan dalam hal pertanian di rumuskan dengan rapat perwakilan masyarakat dan anggota BPK dan di dapatkan titik temu.⁴⁷

Berikut adalah alur musyawarah di kampung Wihnongkal Toa:



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah Dusun (Musdus) merupakan tahapan awal pertama didalam menjalankan perencanaan untuk mendapatkan hasil efisien yang dilakukan kepala dusun dan masyarakat kemudian dilakukan musyawarah tingkat kedua yaitu musyawarah desa (Musdes) bersama perwakilan masyarakat untuk medapatkan infomasi dari masyarakat hal-hal apa saja yang di butuhkan dan telah di musyawarahkan di dusun untuk mendapatkan kedepannya setelah itu dilakukan musyawarah ketiga yaitu musreimbang yang dilakukan kepala desa bersama dengan BPK dan perwakilan masyarakat untuk membahas dan membuat keputusan akhir oleh kesepakatan bersama.

Pada pasal 78 ayat (92) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, pelaksanaan dan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai Kepala Desa Wihnongkal Toa pada tanggal 8 November 2021 di kantor desa Wihnongkal Toa

pengawasan. Dan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁴⁸

a. Perencana

Dalam proses perencanaan pembangunan kampung wihngongkal toa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten/kota perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) yaitu : Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdESA) dan Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa.⁴⁹

Bapak ismail mengatakan bahwa Tahap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari anggaran desa dilaksanakan dengan padat karya tunai yang mana artinya pelaksanaan ini tidak bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh satu kelompok dengan sistim padat karya tunai, dan pengeluaran pembangunan desa ini dilakukan pembayarannya kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu kepada pekerjaanya. Pada tahun 2019 telah dilaksanan pembangunan TPT MCK UMUM dan pembangunan pagar tanah umum dan lainnya.⁵⁰

⁴⁸Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan DESA*.

⁴⁹Kian Putri.*Buku Pintar Kwenangan Desa dan regulasi Desa*. (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.2019. Hlm 11

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai kepala desa Wihngongkal Toa pada tanggal 18 november 2021 di kantor desa

Dapat kita ambil kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa Kampung Wihnongkal melakukan penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan dengan sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya pemerintahan yang baik, dan dengan sistem ini pengelolaan keuangan di kampung Wihnongkal Toa memungkinkan transparansi itu akan terjamin dan diketahui oleh masyarakat .

b. Pelaksanaan

Setelah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa selesai dilaksanakan oleh perangkat kampung wihnongkal toa, proses selanjutnya adalah mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat kampung atau unsur masyarakat Desa oleh kepala Desa yaitu Pelaksanaan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka menjalankan hasil perencanaan yang sudah dimusyawarahkan harus melalui rekening desa semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan di desa sebagaimana yang dibutuhkan.⁵¹

Bapak ismail mengatakan bahwa Tahap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari anggaran desa dilaksanakan dengan padat karya tunai yang mana artinya pelaksanaan ini tidak bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh satu kelompok dengan sistim padat karya tunai, dan pengeluaran pembangunan desa ini dilakukan pembayarannya kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu kepada pekerjaanya. Pada tahun 2019 telah dilaksanan pembangunan TPT MCK UMUM pada tahap pertama sebesar 25.425.000 dan pada tahap kedua 13.326.000, kemudian

⁵¹Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

pembangunan pagar tanah umum pada tahap pertama sebesar 16.750.000 dan pada tahap kedua sebesar 30.634.000 dan pembangunan jalan rabat beton sebesar 67.896.000.⁵²

Dapat kita ambil kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa Kampung Wihnongkal melakukan penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan dengan sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya pemerintahan yang baik, dan dengan sistem ini pengelolaan keuangan di kampung Wihnongkal Toa memungkinkan transparansi itu akan terjamin dan diketahui oleh masyarakat.

c. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 35 bahwa penata usahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bapak khadis mengaktakan bahwa benar setelah adanya pemasukan dan pengeluaran dana desa kami selaku bendahara dan operator kami melakukan pendataan dimulai dari pemasukan berapa dana desa yang masuk dan pengeluaran dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata.⁵³

⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai kepala desa Wihnongkal Toa pada tanggal 18 november 2021 di kantor desa

⁵³Hasil wawancara dengan bapak khadis sebagai bendahara desa wihnongkal toa pada tanggal 18 november 2021 di kantor desa

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penata usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa digunakan dengan secara merata mulai dari penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada masyarakat desa. Pemerintah desa sangat berperan penting dalam melakukan pencatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran, yang dilakukan secara terperinci di dalam buu kas umum. Dengan adanya pencatatan yang baik dengan akan mudah melakukan pelaporan hasil kegiatan selama menjalankan penyelenggaraan pemerintah.

d. Pelaporan

Setelah dilakukannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan pastilah menghasilkan pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bagian Keempat Pelaporan Pasal 37 kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada semester pertama yaitu berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester tahun sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.⁵⁴

Bapak Ismail mengatakan bahwa Setelah perencanaan APBDesa selesai dibuat rincian yang dibutuhkan dan akan dikerjakan berupa pengeluaran pelaporan kepada bupati dibuatnya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seperti aturan-aturan berlaku dan diserahkan ke DPM dan seterusnya yaitu ke spktorat tim pengawas.⁵⁵

⁵⁴Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DESA.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai kepala desa Wihnongkal Toa pada tanggal 8 November 2021 di kantor desa Wihnongkal Toa

C. Analisis Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pada pasal 78 ayat (92) disebutkan bahwa pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁵⁶

Adapun pengelolaan dana desa di kampung Wihnongkal Toa telah melakukan pembangunan sesuai dengan UU No.6 tahun 2014 dan Permendagri No.113 tahun 2014 yaitu pembangunan Desa meliputi tahap-tahap yaitu *Pertama* tahap Perencanaan dimana perangkat desa melakukan perencanaan dengan melakukan musrenbang seperti musyawarah dengan permasing-masing dusun. *Kedua* tahap Pelaksanaan pada tahap ini dilaksanakan dengan karya tunai dimana pembayaran kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu. *Ketiga* Penatausahaan pada tahap ini bendahara desa melakukan pendataan di mulai dari pemasukan hingga pengeluaran dengan dicatat di dalam buku kas. *Keempat* Pelaporan pada tahap ini dimulai dari perencanaan hingga penatausahaan dibuat dengan rinci berapa pengeluaran kemudian di buat SPJ dan diserahkan kepada pengawas.

Bapak Junaidi mengatakan bahwa memang benar telah dilakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya tapi tidak ada pemeberitahuan detail tentang penggunaan dana tersebut, berbeda seperti

⁵⁶Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan DESA*.

di desa lainnya adanya pemberitahuan berupa baliho atau pamflet di kantor desa.⁵⁷

Dari pemaparan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai transparansi pemerintahan Desa Wihnongkal Toa kecamatan Kutepanang Kabupaten Aceh Tengah belum menerapkan prinsip transparansi dengan baik walaupun sudah berjalan 80% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan mulai dari pembangunan Desa, hanya saja tidak ada pemberitahuan mengenai rincian penggunaan dana desa. Pemerintah Desa kampung Wihnongkal toa telah melaksanakan peyelenggaraan mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih secara manual. Yang seharusnya Penyampaian informasi dilakukan secara terperinci agar masyarakat mengetahui dan mudah memahaminya seperti dalam UU No.6 tahun 2014 dan Permendagri No.113 Tahun 2014.

D. Analisis Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyash Maliyah

Menurut di bidang Fikih Siyash Maliyah baitulmal yang mengatur pengeluaran Negara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kayadan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara. Mengenai pembelajaan dan pengeluaran belanja Negara Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut.⁵⁸

1. Untuk orang fakir miskin.
2. Untuk membiyayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.

⁵⁷Hasil wawancara dengan masyarakat desa Wihnongkal Toa pada tanggal 10 November 2021 pukul 03:00 dirumah

⁵⁸Ainu R. *Etika Politik Element-element Strategis Pembagunan Masyarakat Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1997. Hlm 148

3. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik.
4. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
5. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan

Dalam pandangan Islam, Transparansi bisa dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah SWT, karena segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT kepada manusia merupakan amanah dan segala yang dikerjakan atau diperbuat manusia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam Al-Mudassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Terjemahan:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Begitu pula penerima amanah, juga harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran/tidak ada yang ditutup-tutupi. Transparansi harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Seperti Hadist Bukhari Muslim 1928 tentang pemimpin yang transparan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
 لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ
 عَنْ مَثُونَةِ أَهْلِي وَشَغَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ
 وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah Radliallahu 'anha berkata: Ketika Abu Bakar Sh-Shiddiq diangkat menjadi khalifah ia berkata: "Kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku mencari nafkah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta yang aku usahakan ini sedangkan dia juga bersungguh bekerja untuk urusan Kaum Muslimin.”

Pesan Hadits diatas adalah Pemimpin hendaklah transparan dalam memerintah. Mencontoh Abu Bakar Al-Shiddiq, ketika menjadi khalifah beliau mengumumkan kepada rakyatnya bahwa beliau beserta keluarganya akan memakan dari Baitul Mal kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh kesibukan Abu Bakar sebagai khalifah membuat beliau tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah sebagai pedagang. Sehingga beliau memakan dari Baitul Mal sebagai ganti dari pekerjaan beliau mengurus urusan kaum Muslim. Perkataan Abu Bakar ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan umat, serta pertanggungjawaban terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin.

Kemudian dijelaskan juga dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Pesan dari ayat di atas adalah Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

Dalam pengelolaan dana desa kampung wihnongkal toa dalam siyasah maliyah belum maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan keuangan dalam fiqh maliyah yaitu dalam hal prinsip amanah karena dalam pertanggung jawaban dana desa kepala desa diwajibkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pengeluaran maupun pemasukan karna dana desa adalah hak masyarakat yang mana masyarakat harus mengetahui penggunaan dana desa. Hal ini bertentangan juga dengan prinsip yang disebutkan dalam Q.S An-nissa ayat 58 bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan segala amanat orang lain kepada yang berhak menerimanya. Namum dalam prinsip keadilan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut dan prinsip kejujuran telah sesuai dengan siyasah maliyah.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung Wihnongkal Toa menurut UU No.6 Tahun 2014 yaitu belum berjalan dengan baik pada tahap pelaporan yaitu kepala desa tidak memberitahu kepada masyarakat mengenai pengeluaran dan pemasukan di desa tersebut, namun telah sesuai dalam tahap Perencanaan, pada tahap Perencanaan dimana perangkat desa melakukan perencanaan dengan melakukan musrenbang seperti musyawarah dengan permasing-masing dusun. Tahap Pelaksanaan pada tahap ini dilaksanakan dengan karya tunai dimana pembayaran kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu. Penatausahaan pada tahap ini bendahara desa melakukan pendataan di mulai dari pemasukan hingga pengeluaran dengan dicatat di dalam buku kas.
2. Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung wihnongkal toa dalam siyasah maliyah belum maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan keuangan dalam fiqh maliyah yaitu dalam hal prinsip amanah karena dalam pertanggung jawaban dana desa kepala desa diwajibkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pengeluaran maupun pemasukan karna dana desa adalah hak masyarakat yang mana masyarakat harus mengetahui penggunaan dana desa. Namum dalam prinsip keadilan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut dan prinsip kejujuran telah sesuai dengan siyasah maliyah.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan maka peneliti akan mengemukakan saran:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa agar dapat melakukan transparansi sepenuhnya kepada masyarakat dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, agar dapat menjadi contoh bagi Desa-Desa lain. Dan kepada pemerintahan Desa agar dapat menggunakan media-media sosial kedepannya seperti website kampung, dengan harapan agar masyarakat kedepannya lebih memudahkan masyarakat mencari informasi mengenai kampung
2. Diharapkan kepada warga masyarakat agar tetap mengawasi dan membantu pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. (KKN).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010)
- Ahmad An-Nagar, Muhafadzah Wal Mu'asarah: Dirasah Fil Masrafiyyah Laa Ribawiyah (Kairo: Dar Al-Kutub, 1985)
- Abi Al-Fida Ismail Ibn Katsir, Al-Qur'an Al-Azhim (Kairo: Maktabah Al-Tsaqafi, 2001)
- Ainu R. Etika Politik Element-Element Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, (Surabaya : Risalah Gusti, 1997)
- Amin Suprihatin, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Cempaka Putih, (Klaten. 2018)
- Aminuddin, Dkk, Akidah Akhlak Untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas Iv, (Jakarta: 2013)
- A.Djazuli, Fiqih Siyasa, (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Cholid Nuroboko Dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1997)
- Depi Rahayu, Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang, Vol.6, No.2, 2017. Pada 10 Oktober 2020, Pukul 15:50 Wib Diakses Melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/22207>
- Deri, Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Apbdes. E-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1) (2017)
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Dwi Novianto, Peraturan Pemerintahan Tentang Dana Desa, (Kalimantan Barat : Cv Derwati Press, 2019)
- Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Dan Stanly W. Alexander, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kec. Sonder Kab. Minahasa, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol.13, No.13 (Penerbit: Universitas Sam Ratulangi, 2018) Diakses Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20904>. Pada 10 Oktober 2020, Pukul 11.50 Wib
- Fita Love Risa, Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019)
- Fitri Sukmawati, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Model, Dan Umkm, Vol.2, No.1, (Penerbit : Alfi Nurfitriani, 2019) Diakses Melalui <https://ibn.e-journal.id/index.php/jibpu/article/view/120>. Pada 10 Oktober 2020, Pukul 11.30 Wib.

- Hasanuzzaman, Economic Function Of An Islamic State (Leicester: The Islamic Foundantion, 1991)
- Imam Amrusi Jailani Dkk,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:Iain Sunana Ampel Press)
- Irma Fatmawati, Hukum Yayasan Pendidikan, Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, (Yogyakarta, Cv Budi Utama,2020).
- Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 71 Volume 1 Nomor 1 Okober 2019.
- Jeje Abdul Rojak,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:Uin Sunan Ampel Pres,2014)
- Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indoensia: Dari Uud 1945 Sampai Dengan Perubahan Uud 1945 Tahun 2002, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Kadek Sinarwati, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, E-Journal Siak, Vol : 8 No.: 2 Tahun (2017)
- Kartika Et Al, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Pemecutan Kaja, Vol.1, No.1, 2018.Diakses Melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/36212>. Pada 10 Oktober 2020, Pukul 14:05 Wib
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, (Bandung: Sygma, 2012)
- Kian Putri.Buku Pintar Kwenangan Desa Dan Regulasi Desa. (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.2019)
- Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Pt Pustaka Lp3es Indonesia, (Jakarta: 1999)
- Mondong, Hendra. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.” Ejournal Unstrat (2013)
- Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami, Ed.1: Cet.1 (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Uii, 2004)
- M. Syafi’i Antonio Dan Cecep Maskanul Hakim, “Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah,” Makalah (Bandung: Icmi, Pebruari 1995)
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002)
- Niswatun Nafiah, Skripsi, Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kec.Limbangan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2019)
- Ngongare, Akuntabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan, Vol.5, No.1, 2016.Pada 10 Oktober 2020, Pukul

12:40 Wib Diakses Melalui [Http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/18432](http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/18432)

- Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Masri Singaribun Dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, PT Pustaka LP3ES Indonesia, (Jakarta: 1999)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putu Andi Suarjaya Putra, Kadek Sinarwati Dan Made Arie Wahyuni, Akuntabilitas Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunai Kec. Seririt Kab. Buleleng, E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.8, No.2 (Penerbit: Universitas Pendidikan Ganesha, 2017).
- Pada 10 Oktober 2020, Pukul 12.20 Wib Di akses Melalui [Https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270)
- Rahayu, Depi, Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Economics Development Analysis Journal 6.(2017)
- Randi Setiawan, Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.
- Redaksi Sinar Grafik, Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Sinar Grafik, (Jakarta, 2017)
- Shobirin, Pemikiran Abu Bakar Ash Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang, Jurnal Zakat Dan Waqaf, (Zisqaf, Vol.1, No.1, 2014)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- V Wiratna, Sujarweni. Akuntansi Desa. (Yogyakarta : Pustaka Baru 2015)
- Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif A-Qur'an Dan Hadist, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol.3, No.1 Tahun (2018)
- Wayan Irfan M. Skripsi : "Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung". Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (2017)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Fitri Handayani/ 170105021
Tempat/Tgl.Lahir : Wihnongkal Toa/09 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Desa Wihnongkal Toa, Kecamatan
Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi
Aceh
Orang Tua
Nama Ayah : Burhanuddin
Nama Ibu : Jurlina
Alamat : Desa Wihnongkal Toa, Kecamatan
Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi
Aceh
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 11 Kutepanang
SMP/Mts : MTsN Darul Mukhlisin
SMA/MA : SMA Negeri 2 Takengon
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Desember 2021
Penulis


Fitri Handayani

LAMPIRAN

Daftar Gambar




Gambar 1
Kegiatan musrembang



Gambar 2
Pembangunan TPT MCK umum



Gambar 3
Pembangunan pagar tanah umum



Gambar 4
Pembangunan jalan rabat beton

PEMERINTAH KAMPUNG WIH NONGKAL TUA
KABUPATEN ACEH TENGAH

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00639/KWT/12.2019/2019 Sumbatana : DGS

Sudah diterima dari : KAUR ADMINISTRASI dan UMUM
Uang sebesar : Rp. 11.000.000,00
= Sebelas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah =

Sibagai pembayaran : Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan TPT MCK Umum Tahap I

Kegiatan : 02.04.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, c
Rek. Belanja : 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :
Nilai : Rp. 11.000.000,00
Pot Pajak PPh : Rp. 1.000.454,00
Pot Pajak PPh : Rp. 150.818,00
Pot Lainnya : Rp. 9,00
Dibayarkan : Rp. 9.993.728,00

Yang Membuat,
KAUR ADMINISTRASI dan UML
KHADIS

Wih Nongkal Tua, 08 Juli 2019
METERAI
TEMPERAN
6000
Subaman (Sinar Baja)

Kwit. Penang. 08-7-2019
Kipada Tlh : BPT KAMPUNG
10 ENHADOKAL TOA
TEMPAT :

Sinar Baja 2
Mall: Bahari Bangsal, Lantai 08
Jl. Merdeka Bahari, Kota, Kota Penang
No. 8888 8888 8888

BenfakturNo.

Bangka No.	Nama Barang	Q	Jumlah	
40 ZAK	Semen Padang	70.000	2800.000	
50 BTY	BESI 12 mm	75.000	2850.000	
20 BTY	BESI 8 mm	52.000	1560.000	
0 KJ	Kawat Besi	20.000	200.000	
10 KJ	PAKSI	20.000	200.000	
11 BT	PIPA	180.000	1700.000	
1 BT	CANGKUL	150.000	150.000	
2 BT	SEKOP	120.000	240.000	
1 BT	PAKU BISA	35.000	35.000	
4 BT	SEROK SEMEN	35.000	140.000	
4 BT	PAKAM	15.000	60.000	
1 UNIT	KRPA SORANG	550.000	550.000	
4 BT	PLASTIK	35.000	140.000	
0 BT	Bahan Bangunan	5.000	40.000	
5 BT	Timba cat	8000	40.000	
1 BT	GERBAGI BISA	35.000	35.000	
0 BT	GERBAGI KAYU	80.000	80.000	
			Jumlah Rp.	11.060.000

Gambar 5
Salah satu tanda bukti pengeluaran keuangan

PEMERINTAH KAMPUNG WIH NONGKAL TUA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 0012/SPP/12.2019/2019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
2. Sub Bidang : Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
4. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
4	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Penerima, Pengawas Pemeriksa Kegiatan	734.000,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
5	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	11.720.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	6.120.000,00
6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	24.297.000,00	0,00	17.825.000,00	17.825.000,00	6.472.000,00
Jumlah			38.751.000,00	0,00	28.425.000,00	28.425.000,00	13.326.000,00

Wih Nongkal Tua, 07 Juli 2019

Telah dibayar lunas
Kaur Administrasi dan Umum
KHADIS

Telah dilakukan verifikasi
Bakta Wih Nongkal Tua
SUDIRMAN

Pelaksana Kegiatan,
HASAN BASRI

Gambar 6
laporan bidang pelaksanaan pembangunan TPT MCK UMUM Tahap I

PEMERINTAH KAMPUNG WIH NONGKAL TUA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
2. Sub Bidang : Sub Bidang Kerasan Pemukiman
3. Kegiatan : Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jalan Umum MCK umum, dll**
4. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan

Nomor : 0020/SP/12.2019/2019

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencapaian s.d Yang Lalu (Rp)	Pembiayaan Sukarelang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.2.1.08	Belanja Bahan/Limbah/Umum/Barang	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2	8.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
3	8.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00
4	8.2.2.82	Belanja Jasa Honorarium Penasehat, Pengantar Pemakaian Kegiatan	734.000,00	0,00	734.000,00	734.000,00	0,00
8	9.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman, Lahan/Tanah Kersa	11.700.000,00	8.400.000,00	0.120.000,00	11.720.000,00	0,00
8	9.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	24.297.000,00	17.825.000,00	0.472.000,00	24.297.000,00	0,00
Jumlah			38.711.000,00	25.425.000,00	13.324.000,00	38.711.000,00	0,00

Wih Nongkal Toa, 18 Juli 2019

Telah dibayar lunas
Kaur Administrasi dan Umum
Isma'ul Nurdin
ISMA'UL NURDIN

Telah dilakukan verifikasi
Bany Wih Nongkal Toa
Sudirman
SUDIRMAN

Petanggung Jawab Kegiatan,
Hasan Basri
HASAN BASRI

Gambar 7
laporan bidang pelaksanaan pembangunan TPT MCK UMUM
Tahap II

PEMERINTAH KAMPUNG WIH NONGKAL TUA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
2. Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Kampung/Situs Bersejarah/Milik kampung/Petilas
4. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan

Nomor : 0010/SP/12.2019/2019

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencapaian s.d Yang Lalu (Rp)	Pembiayaan Sukarelang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	47.394.000,00	0,00	16.760.000,00	16.760.000,00	30.634.000,00
Jumlah			47.394.000,00	0,00	16.760.000,00	16.760.000,00	30.634.000,00

Wih NONGKAL TOA, 07 Juli 2019

Ditandatangani/dibayarkan
REJE Wih NONGKAL TOA
Isma'ul Nurdin
ISMA'UL NURDIN

Telah dibayar lunas
KAUR ADMINISTRASI dan UMUM
Isma'ul Nurdin
ISMA'UL NURDIN

Telah dilakukan verifikasi
BANTU Wih NONGKAL TOA
Sudirman
SUDIRMAN

Pelaksana Kegiatan,
Hasan Basri
HASAN BASRI

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 8
laporan bidang pelaksanaan pagar tanah umum Tahap I

PEMERINTAH KAMPUNG WIH NONGKAL TUA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
2. Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemataan Ruang
3. Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Misk Kampung/Situs Bersejarah/Misk kampung/Petilas
4. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan

Nomor : 0917/SPP/12.2019/2019

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Selangang (Rp)	Jumlah Sampai Saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	47.394.000,00	16.750.000,00	30.634.000,00	47.394.000,00	0,00
		Jumlah	47.394.000,00	16.750.000,00	30.634.000,00	47.394.000,00	0,00

Wih Nongkal Tua, 16 July 2019

Disetujui untuk dibayarkan,
Reje Wih Nongkal Tua

Ismael Nurdin
ISMAIL NURDIN

Telah dibayar lunas
Kaur Administrasi dan Umum

Khadis
KHADIS

Telah dilakukan verifikasi
Bansu Wih Nongkal Tua

Sudirman
SUDIRMAN

Pelaksana Kegiatan,

Hasan Basri
HASAN BASRI

Gambar 9
laporan bidang pelaksanaan pagar tanah umum Tahap II



SK PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4689/Un,08/FSH/PP.00.9/01/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (l)
 a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Rispalman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (l) :


N a m a : Fitri Handayani
 N I M : 170105021
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 J u d u l : Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Fiqh Siyasah) (Studi Kasus Desa Pegasing, Kecamatan. Pegasing, kabupaten. Aceh Tengah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 05 Januari 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq



Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

VERBATIN INTERVIEW

(Perangkat Desa)

1. Berapakah anggaran untuk desa pertahunnya?
2. Untuk apa saja anggaran tersebut di gunakan?
3. Bagaimana pelaksanaan program dana desa?
4. Bagaimana dampak dana desa desa bagi kemajuan desa tersebut?
5. Bagaimana transparansi dana desa di desa tersebut?
6. Apa landasan hukum dana desa tersebut?

(Masyarakat)

1. Apakah anda telah merasakan dampak dari dana desa?
2. Apa saja perubahan pembangunan setelah adanya dana desa tersebut?
3. Bagaimana pendapat atau tanggapan masyarakat tersebut dana desa?

